

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena tindak kecurangan (*fraud*) masih menjadi isu global yang berdampak luas terhadap berbagai sektor. Laporan Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE, 2024) menunjukkan bahwa organisasi di seluruh dunia kehilangan sekitar 5% pendapatan tahunannya akibat praktik penipuan seperti penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Isu ini menjadi semakin krusial di Indonesia, di mana praktik korupsi dan penyalahgunaan dana publik terus meningkat meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan.

Laporan ACFE Indonesia Chapter *Fraud 2025* menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk *occupational fraud* paling dominan di Indonesia (47,6%), diikuti oleh kecurangan laporan keuangan (40,2%) dan penyalahgunaan aset (12,2%). Sektor pemerintahan menjadi industri paling terdampak (15%), termasuk dalam pengelolaan dana desa yang rawan penyimpangan (ACFE, 2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) mencatat peningkatan kasus korupsi dana desa dari 45 kasus pada 2019 menjadi 174 kasus pada 2022, sementara ICW (2024) menemukan 187 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar pada 2023. Temuan tersebut menegaskan bahwa sektor pemerintahan desa menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecurangan keuangan, terutama karena lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kompetensi dan literasi akuntansi aparatur desa, serta tingginya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik (Dewi et al., 2021; Wahyudi et al., 2022). Kondisi ini memperlihatkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami akar penyebab terjadinya *financial fraud* di tingkat desa.

Berdasarkan data Inspektorat Kabupaten Bangkalan (2024), sekitar sepertiga desa di wilayah tersebut pernah mendapatkan temuan ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, seperti *mark-up* kegiatan, laporan fiktif, dan penyalahgunaan bantuan langsung tunai (BLT-DD). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kecurangan dalam pengelolaan dana desa tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem pengawasan dan kapasitas aparatur, tetapi juga berkaitan dengan faktor psikologis, sosial, dan struktural yang

mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004; Vousinas, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang komprehensif untuk memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya *Financial Fraud* di tingkat desa.

Salah satu kerangka teoritis yang mampu menjelaskan secara komprehensif penyebab terjadinya kecurangan adalah *Hexagon Theory* yang dikembangkan oleh Vousinas (2019). Teori ini merupakan penyempurnaan dari *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*, dengan menambahkan dimensi baru yang menyoroti aspek psikologis dan sosial di balik perilaku kecurangan. Menurut Vousinas, terdapat enam elemen utama yang saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya *fraud*, yaitu *Stimulus* (tekanan), *Opportunity* (peluang), *Rationalization* (pembenaran), *Capability* (kemampuan), *Ego* (keinginan pribadi), dan *Collusion* (kolusi). Dengan demikian, *Hexagon Theory* memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menelaah penyebab *Financial Fraud* dalam pengelolaan dana desa di Bangkalan yang sarat dengan interaksi sosial, hubungan kekuasaan, serta tantangan integritas aparatur publik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam *Fraud Hexagon Theory* dapat menjelaskan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, termasuk pada pengelolaan dana desa. *Stimulus* atau tekanan merupakan dorongan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal individu yang dapat memicu terjadinya kecurangan. Tekanan dapat muncul karena masalah keuangan, utang yang besar, kerugian ekonomi, kebutuhan finansial yang mendesak, maupun tuntutan gaya hidup dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kondisi tersebut dapat mendorong aparatur desa melakukan penyimpangan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *stimulus* berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* (Lestari & Putra, 2025; Suryandari & Pratama, 2021; Kazemian et al., 2019). Penelitian lain seperti Rahmadina & Hapsari (2020), Ratmono & Frendy (2022), Desviana et al. (2020), Dinata & Asih (2024), Sunardi & Amin (2018) serta Putrayasa et al. (2024) juga menemukan bahwa tekanan meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan. Namun demikian, penelitian Putra & Rahayu (2019), Gunanti et al. (2024), Said et al. (2017), Ari et al. (2023) dan

Esnawati et al. (2025) menunjukkan bahwa *pressure* tidak berpengaruh terhadap fraud.

Selain faktor tekanan, *Opportunity* atau kesempatan merupakan kondisi yang memberikan peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *opportunity* berpengaruh positif terhadap terjadinya fraud (Said et al., 2017; Rahayu et al., 2021; Kazemian et al., 2019). Penelitian lain seperti Ratmono & Frendy (2022), Desviana et al. (2020), Agustina & Pratomo (2019), Lestari & Putra (2025), serta Putrayasa et al. (2024) juga menemukan bahwa kesempatan meningkatkan kecenderungan kecurangan. Namun demikian, penelitian Suryandari & Pratama (2021), Gunanti et al. (2024), serta Esnawati et al. (2025) menunjukkan bahwa *opportunity* tidak berpengaruh terhadap terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa.

Selain tekanan dan kesempatan, faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya fraud adalah *rationalization* atau rasionalisasi. *Rationalization* merupakan proses pembenaran yang dilakukan individu terhadap tindakan yang sebenarnya tidak etis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *rationalization* berpengaruh terhadap terjadinya fraud (Suryandari & Pratama, 2021; Putra & Rahayu, 2019). Penelitian lain seperti Lestari & Putra (2025) serta Putrayasa et al. (2024) juga menemukan bahwa rasionalisasi meningkatkan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun demikian, penelitian Faradiza (2019), Gunanti et al. (2024), Ratmono & Frendy (2022), Esnawati et al. (2025) menunjukkan bahwa *rationalization* tidak berpengaruh terhadap terjadinya fraud.

Selain ketiga faktor tersebut, *capability* atau kemampuan individu juga berperan dalam menentukan apakah seseorang dapat melakukan kecurangan. *Capability* atau kemampuan merujuk pada kapasitas individu untuk melakukan kecurangan secara efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *capability* berpengaruh terhadap terjadinya fraud (Suryandari & Pratama, 2021; Rahayu et al., 2021; Rahmadina & Hapsari, 2020). Penelitian lain seperti Faradiza (2019), Omukaga (2021), serta Putrayasa et al. (2024) juga menemukan bahwa kemampuan meningkatkan kecenderungan kecurangan. Namun demikian, penelitian Affandi et al. (2022), Gunanti et al. (2024), Wati & Puspitasari (2019), Ratmono & Frendy (2022), Ari et al. (2023), Lestari & Putra (2025) serta Esnawati

et al. (2025) menunjukkan bahwa *capability* tidak berpengaruh terhadap terjadinya fraud.

Selain kemampuan individu, *ego* atau kesombongan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan terjadinya *fraud*. *Ego* atau kesombongan merupakan sikap superior yang membuat individu merasa memiliki kekuasaan dan tidak akan terdeteksi ketika melakukan kecurangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *ego* berpengaruh terhadap terjadinya fraud (Lestari & Putra, 2025; Suryandari & Pratama, 2021; Suryandari, 2024). Penelitian Putrayasa et al. (2024) juga menemukan bahwa kesombongan meningkatkan kecenderungan kecurangan. Namun demikian, penelitian Apsari & Suhartini (2021), Gunanti et al. (2024), Esnawati et al. (2025) menunjukkan bahwa *ego* tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan dana desa.

Elemen terakhir dalam *Fraud Hexagon Theory* yang berkaitan dengan terjadinya kecurangan adalah *collusion*. *Collusion* atau kolusi merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan serta menutupi tindakan kecurangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *collusion* berpengaruh terhadap terjadinya fraud (Susandra & Hartina, 2017; Ari et al., 2023). Penelitian Gunanti et al. (2024) dan Putrayasa et al. (2024) juga menemukan bahwa kolusi meningkatkan kecenderungan kecurangan. Namun demikian, penelitian Suryandari & Pratama (2021), Gunanti et al. (2024) dan Esnawati et al. (2025) menunjukkan bahwa *collusion* tidak berpengaruh terhadap terjadinya fraud.

Berdasarkan hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa elemen *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *arrogance*, dan *collusion* berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*, namun penelitian lainnya menunjukkan bahwa sebagian faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kecurangan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor dalam *Fraud Hexagon Theory* dan terjadinya fraud tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang berperan dalam membentuk perilaku individu. Hair et al. (2017) menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dijelaskan melalui keberadaan variabel ketiga yang berperan sebagai variabel moderasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menambahkan variabel moderasi yaitu kearifan lokal dalam hubungan antara enam elemen *Hexagon Theory* dan *Financial Fraud* pada pengelolaan dana desa di Madura.

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa budaya etis organisasi dapat berperan sebagai variabel moderasi yang mampu memperlemah pengaruh faktor risiko kecurangan terhadap terjadinya occupational fraud (Albrecht et al., 2015; Dorminey et al., 2012; Ocansey & Ganu, 2017; Suh & Shim, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku individu, termasuk kecenderungan melakukan kecurangan, tidak terlepas dari pengaruh nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam lingkungan sosial (lokal wisdom) tempat individu tersebut berada (Maulidi, 2023; Ocansey & Ganu, 2017; Suh & Shim, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian Suryandari & Pratama (2021) menunjukkan bahwa religiusitas mampu melemahkan pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan. Selain itu, penelitian Tarjo et al. (2024) menemukan bahwa religiusitas dan kearifan lokal berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh manajemen risiko *fraud* terhadap penyalahgunaan aset di lingkungan pemerintah daerah Madura. Hal ini sejalan dengan Siregar & Aminudin (2022) yang menegaskan pentingnya komunikasi organisasi berbasis budaya lokal dalam memperkuat transparansi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Syafriyani & Safitri (2025) menyoroti bahwa internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola pemerintahan desa di Madura tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga memperkuat mekanisme pencegahan penyimpangan dana publik. Temuan serupa dikemukakan oleh Aditya & Hapsari (2020) yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai budaya lokal mampu menurunkan risiko *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Eko Handoyo et al. (2023) juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal mampu mempersempit ruang *Opportunity* bagi terjadinya korupsi. Selain itu, Putri (2022) menemukan bahwa penerapan nilai-nilai kearifan lokal berperan penting dalam memperkuat mekanisme *whistleblowing* di desa, sehingga

tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan partisipatif. Dengan demikian, berbagai penelitian tersebut menegaskan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai benteng moral dan alat pengendalian sosial yang efektif dalam membentuk perilaku etis aparatur desa.

Sejumlah penelitian lain memberikan pandangan yang berbeda. Olken (2007), melalui eksperimen lapangan di beberapa desa di Indonesia, menemukan bahwa pengawasan berbasis masyarakat sering kali tidak efektif akibat rendahnya partisipasi warga serta fenomena *elite capture*, sehingga pendekatan formal seperti *top-down monitoring* dinilai lebih efektif dalam menekan korupsi. Pandangan serupa dikemukakan oleh Lucas, (2016) yang mengungkapkan bahwa elite desa sering memanfaatkan kekuasaan untuk mendominasi proses pengelolaan dana publik, sehingga mekanisme sosial berbasis kearifan lokal tidak selalu mampu mencegah penyalahgunaan. Selain itu, Bari et al. (2019) juga menegaskan bahwa dominasi elit desa dapat melemahkan fungsi kearifan lokal sebagai mekanisme kontrol sosial.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu memperlihatkan adanya perdebatan dalam literatur mengenai efektivitas *kearifan lokal* dalam mencegah *fraud*. Inkonsistensi ini tidak hanya muncul pada pengaruh langsung variabel-variabel dalam *Hexagon Theory* terhadap kecenderungan *Financial Fraud*, tetapi juga pada faktor-faktor kontekstual yang berpotensi memoderasi hubungan tersebut. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian empiris yang menguji secara komprehensif peran *kearifan lokal* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara dimensi-dimensi *Hexagon Theory* dan *Financial Fraud* pada pengelolaan dana desa di Madura.

Penambahan variabel moderasi ini diharapkan dapat menjelaskan penyebab dan melemahkan faktor *financial fraud* secara lebih kontekstual. Dalam konteks pengelolaan dana desa, perilaku aparat desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu dan organisasi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, norma budaya, serta kontrol sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal dipandang berpotensi menjadi mekanisme sosial yang mampu mempengaruhi individu dalam melakukan kecurangan. Pada masyarakat Madura, terdapat berbagai nilai kearifan lokal yang kuat seperti *Bhuppa' Babbhu' Ghuru*

Rato, tengka, religiusitas, serta praktik sosial *song-osong lombhung* yang menekankan pada kepatuhan terhadap otoritas moral, penghormatan terhadap norma sosial, serta semangat kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut berpotensi menjadi kontrol sosial yang dapat memperkuat perilaku etis dan menekan kecenderungan terjadinya kecurangan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan Fraud Hexagon Theory dan kearifan lokal sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan Financial Fraud pada pengelolaan dana desa. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor dalam Fraud Hexagon Theory, hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi dan belum banyak mempertimbangkan peran faktor sosial budaya secara kontekstual. Selain itu, penelitian mengenai kearifan lokal sebagai variabel moderasi dalam konteks pengelolaan dana desa, khususnya di Madura, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan kontekstual dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mencegah fraud. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang didominasi pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan mixed methods untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif secara statistik dan sosial-budaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model fraud berbasis konteks lokal serta kontribusi praktis dalam upaya pencegahan Financial Fraud di tingkat desa..

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fenomena, serta gap penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor *Fraud Hexagon* (*Stimulus, Capability, Collusion, Rationalization, Ego, dan Opportunity*) berpengaruh terhadap *Financial Fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah kearifan lokal Madura memoderasi pengaruh faktor-faktor *Fraud Hexagon* terhadap *Financial Fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Faktor-faktor apa saja yang membentuk terjadinya *fraud* pada pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh faktor-faktor *Fraud Hexagon* (*Stimulus, Capability, Collusion, Rationalization, Ego, dan Opportunity*) terhadap *Financial Fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Menguji peran kearifan lokal Madura dalam memoderasi pengaruh faktor-faktor *Fraud Hexagon* terhadap *Financial Fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis secara kualitatif peran dan pemaknaan kearifan lokal Madura dalam mencegah atau mempengaruhi terjadinya *financial fraud* pada pengelolaan dana desa.

1.4. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai *financial fraud* di sektor publik melalui pengintegrasian *fraud hexagon theory* dengan konteks budaya lokal. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana enam elemen utama *exagon Theory* yaitu *Stimulus, Opportunity, Rationalization, Capability, Ego, dan Collusion* mempengaruhi kecenderungan *Financial Fraud* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan kearifan lokal Madura sebagai variabel moderasi yang dapat menjelaskan perbedaan temuan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai faktor-faktor penyebab fraud, tetapi juga memperluas diskursus akademik mengenai peran nilai sosial dan budaya dalam mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam kerangka *fraud hexagon theory*.

2. Kontribusi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi upaya pencegahan *financial fraud* di tingkat desa dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kecurangan sebagaimana dijelaskan dalam *fraud hexagon theory*. Keenam elemen dalam teori tersebut dapat menjadi dasar dalam memperbaiki

sistem pengawasan, meningkatkan kompetensi aparatur desa, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan referensi bagi pemerintah daerah dan aparat desa dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Madura ke dalam praktik pengawasan sosial serta tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pencegahan korupsi yang tidak hanya bertumpu pada mekanisme formal, tetapi juga memanfaatkan kekuatan nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.